



**LAMPIRAN 01**

**SURAT PELAKSANAAN**





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja  
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 962/UN48.8.1/DL/2025  
Lampiran : 1 (Satu) Gabung  
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 5 Mei 2025

Kepada Yth. :

Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Bali  
Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon, Kecamatan Denpasar,  
Kota Denpasar - Bali  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Efektivitas Penerapan Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Dalam Meminimalisir Terjadinya Sengketa Merek di Kota Denpasar”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara/interview dari pakar atau informan, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa	:	Haidar Ghazy Septian Rozak
Nomor Induk Mahasiswa	:	2014101050
Fakultas	:	Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan	:	Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi	:	Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia



## KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

### KANTOR WILAYAH BALI

Jl. Raya Puputan Niti Mandala Denpasar

Telepon / Faksimile : (0361) 228718

Laman : bali.kemenkum.go.id, Pos-el :kanwilbali@kemenkum.go.id

7 Mei 2025

Nomor : W.20.HH.04.04- 2448

Sifat : Biasa

Lampiran : Satu (1) Gabung

Hal : Ijin Penelitian a.n Haidar Ghazy Septian Rozak

Yth. Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

di -

Tempat

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor : 962/UN48.8.1/DL/2025 tanggal 5 Mei 2025 hal Pengumpulan Data, dengan ini kami memberikan ijin kepada:

Nama : Haidar Ghazy Septian Rozak  
Penelitian : Efektivitas Penerapan Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Dalam Meminimalisir Terjadinya Sengketa Merek di Kota Denpasar.

Untuk melaksanakan penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 7 Mei 2025 s.d 7 Oktober 2025 dengan catatan:

1. Memenuhi segala peraturan yang berlaku;
2. Ijin Penelitian yang diberikan hanya bersifat Administratif;
3. Melaporkan hasil penelitiannya kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Orangtua/guru wewenang elektronik oleh  
Wahyu Eka Putra

Tembusan :

1. Kepala Divisi Pelayanan Hukum.



**LAMPIRAN 02**

**PEDOMAN WAWANCARA**



## PEDOMAN WAWANCARA

NO	SUBJEK PENELITIAN	PERTANYAAN
1.	<b>INFORMAN</b> ; I Made Delon Mahayana, S.H.,M.H. (Analisis Permohonan di Bidang Desain Industri Kementrian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Bali)	1. Bagaimana penerapan ketentuan Pasal 21 Ayat 1 tersebut? 2. Bagaimana indikasi “persamaan pada pokoknya” antar merek itu sendiri? 3. Apa penyebab terjadinya persengketaan merek akibat “persamaan pada pokoknya” di Kota Denpasar yang ada? 4. Bagaimana penanganan hukum pertama ketika terjadi sengketa merek itu sendiri di Kota Denpasar oleh pengguna merek? 5. Upaya hukum apa yang dilakukan negara dalam menangani sengketa merek yang terjadi? 6. Bagaimana meminimalisir kedepannya agar sengketa merek tersebut tidak terjadi kembali?
2.	<b>RESPONDEN</b> ; M R, N D, P A, N S, M B, dan D A (selaku pelaku usaha dagang makanan dan minuman)	1. Apakah saudara/saudari sebelum mendirikan usaha dagang ini telah mempelajari pelbagai aspek hukumnya? 2. Bagaimana pemahaman hukum saudara/saudari terkait penggunaan merek dalam mendirikan usaha dagang di Indoensia ini? 3. Apakah saudara/saudari memahami adanya ketentuan “persamaan pada pokoknya” dalam pemahaman hukum yang dipelajari?

	<p>4. Pernahkah saudara/saudari mengalami atau melihat terjadinya sengketa penggunaan merek akibat dari adanya “persamaan pada pokoknya” tersebut?</p> <p>5. Apa upaya hukum pertama yang dilakukan atau dipahami saudara/saudari dalam menghadapi sengketa penggunaan merek akibat dari adanya “persamaan pada pokoknya” tersebut?</p>
--	---






**LAMPIRAN 03**

**DOKUMENTASI PENELITIAN**





Wawancara Bersama Bapak I Made Delon Mahayana, S.H., M.H., selaku  
Informan sebagai Analisis Permohonan di Bidang Desain Industri Kementerian  
Hukum dan HAM Kantor Wilayah Bali



Tempat Pelayanan Informasi Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Bali

## **RIWAYAT HIDUP**



Haidar Ghazy Septian Rozak lahir di Depok pada tanggal 29 September 2001. Penulis lahir dari pasangan Afreza Rozak, S.E., M.M. dan Eva Marlina, S.E. Penulis Berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis beralamat di Perumahan Bukit Rivaria Blok H5/5, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN Depok Jaya I dan lulus tahun 2013. Penulis melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama di SMP Cipta Insani Mandiri dan lulus tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 5 Kota Depok dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan lulus pada tahun 2019. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan Strata I Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir di tahun 2025 penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Efektivitas Penerapan Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dalam Meminimalisir Terjadinya Sengketa Merek Di Kota Denpasar”. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha mulai tahun 2020 sampai tahun 2026.